



Konsep Diversi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Klitih Dalam Perspektif Perlindungan Korban Dan Masyarakat

The Concept of Diversion in the Investigation Stage of Children Who Commit Klitih from the Perspective of Victim and Community Protection

Moh. Wakid¹, Jetha Tri Dharmawan²

^{1,2} Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Bahaudin Mudhary
Email : moh.wakid@unibamadura.ac.id¹, Jethatridharmawan@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-06-2025

Revised : 17-06-2025

Accepted: 19-06-2025

Published : 22-06-2025

Abstract

Diversion agreements in klitih cases are often in the form of rehabilitation or being returned to parents, this disturbs justice for victims and society because it is considered too light and becomes a doctrine that crimes committed by children will not be punished so as to provide space for similar crimes to recur. This study analyzes the concept of diversion to justice and the protection of victims and society in the process of resolving the Klitih case. The method used is in the form of normative legal research by collecting secondary data, namely primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature and interviews, then analyzed using qualitative methods and the results obtained are presented descriptively by describing, explaining, describing according to the problems in the research. The concept of diversion seems to only prioritize the protection of children as perpetrators, diversion should be able to provide equality in justice and proportional legal protection, if the perpetrators receive special protection then the victims and society must also do so, so as to create justice and balanced legal protection.

Keywords : Diversion Concept, Klitih, Balanced Legal Protection.

Abstrak

Konsep diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi pedoman dalam proses penyelesaian tindak pidana anak, termasuk pada kasus anak yang melakukan klitih. Penelitian ini menganalisis tentang konsep diversifikasi terhadap keadilan serta perlindungan korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus klitih. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi pustaka dan wawancara, selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dan hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif dengan menguraikan, menjelaskan, menggambarkan sesuai permasalahan dalam penelitian. Konsep diversifikasi terlihat hanya mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, diversifikasi seharusnya dapat memberikan kesamaan dalam keadilan dan perlindungan hukum secara proporsional, jika pelaku mendapat perlindungan khusus maka korban dan masyarakat juga harus demikian, sehingga dapat menciptakan keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang.

Kata Kunci : Konsep Diversi, Klitih, Sistem Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar dengan suku, agama, ras dan budaya yang beraneka ragam. Membangun negara yang besar perlu didukung dengan pendidikan dan budi pekerti yang baik sehingga perlu diterapkan sejak dini terhadap generasi bangsa, namun perkembangan zaman mempengaruhi karakter anak bangsa dan menimbulkan sifat-sifat negatif.



Hal ini bisa dilihat dengan angka kriminalitas di Indonesia yang semakin meningkat. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak, bahkan dewasa ini kasus kejahatan anak sering terjadi baik di pedesaan atau di kota-kota besar, salah satunya di Yogyakarta. Daerah ini dikenal sebagai kota pendidikan sekaligus kota wisata yang sebagian besar masyarakatnya merupakan pendatang dari berbagai daerah.

Yogyakarta termasuk salah satu daerah yang memiliki angka kriminalitas anak yang cukup tinggi bahkan banyak dari mereka yang berstatus pelajar yang menjadi pelaku kejahatan salah satunya berupa kejahatan klitih. Klitih (*klitihan/nglithih*) merupakan sebuah kosa kata dari bahasa Jawa/Yogyakarta dengan arti sebuah perbuatan seseorang yang keluar rumah di malam hari namun tanpa tujuan jelas atau sekedar jalan-jalan, membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. Jika dialih bahasakan ke kosakata bahasa Indonesia, Klitih bisa disamakan dengan kata keluyuran. Seiring berjalannya waktu klitih diartikan sebagai sebuah tindakan nekat untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja atau sosok yang masih labil jiwanya, dan masih mencari jati diri, namun diimplementasikan dengan tindakan negatif.

Saat ini istilah klitih telah mengalami pergeseran kepada hal negatif yakni tindakan kriminalitas dan anarkistis dengan cara melukai kejahatan dijalan seperti melukai orang lain. Pada banyak kasus yang ditemukan di Yogyakarta, klitih justru dilakukan oleh remaja (Rosa, 2022). Istilah klitih dalam konteks doktrin hukum pidana diartikan sebagai kejahatan dengan sasaran korban acak dan digolongkan sebagai *dolus indeterminatus* (Alvat, 2021). Berbagai macam upaya sudah dilakukan pemerintah dalam menangani kasus klitih di Yogyakarta, akan tetapi upaya ini belum mendapat hasil maksimal dan setiap tahun kasus klitih yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan semakin meningkat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hadir dengan model *restorative justice* melalui sistem diversifikasi sebagai pelindung terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dengan tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut adalah sarana perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Undang-Undang ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak sehingga tidak ada diskriminasi dalam tumbuh kembangnya seorang anak.

Model *restorative justice* melalui sistem diversifikasi, masih mengalami kontradiktif karena dirasa terlalu longgar dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang masih tergolong di bawah umur (anak). Sistem diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai seperti pisau yang bermata dua, disatu sisi memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum karena anak merupakan pewaris bangsa yang memiliki harapan hidup serta cita-cita yang tinggi, di sisi lain menjadi tameng bagi anak untuk berani melakukan kejahatan karena sanksi yang akan diterima tidak akan memberatkan.

Penerapan sistem diversifikasi sering dilakukan terhadap perkara klitih di Yogyakarta karena mayoritas pelakunya adalah anak-anak. Sistem diversifikasi wajib diupayakan pada kasus anak di setiap tingkatan, sanksi sebagai bentuk kesepakatan diversifikasi biasanya berupa rehabilitasi atau dikembalikan kepada orang tua, hal ini yang dirasa mengusik keadilan bagi korban dan masyarakat karena sanksi yang diberikan kepada pelaku dianggap ringan sehingga menjadi doktrin dikalangan mereka bahwa meskipun mereka melakukan suatu tindak kejahatan bahkan ditangkap oleh polisi, mereka tidak akan dipenjara melainkan hanya diberikan sanksi ringan dan tidak dipidanakan. Cara ini seolah



memberi ruang bagi kejahatan serupa untuk terulang kembali, oleh karena itu keadilan dan perlindungan dari sistem diversifikasi terhadap anak yang melakukan kejahatan masih patut dipertanyakan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana konsep diversifikasi yang memenuhi unsur keadilan dan perlindungan hukum dari perspektif korban dan masyarakat?. *Kedua*, apakah konsep diversifikasi di tahap penyidikan pada kasus anak yang melakukan kejahatan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban dan masyarakat?

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan data sekunder melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu referensi dari buku-buku, jurnal atau hasil penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010).

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada bukan dari objek yang diteliti. Data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sarannya adalah norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum. Pendapat hukum diperoleh dari literatur buku, jurnal hukum dan jurnal non hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tesis ini.

3. Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengkategorikan data bahan hukum primer dan sekunder sesuai jenisnya, selanjutnya



dianalisis menggunakan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil yang diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, menggambarkan sesuai permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Diversi yang Memenuhi Unsur Keadilan dan Perlindungan Hukum dari Perspektif Korban dan Masyarakat

Undang-Undang SPPA memuat perubahan penting dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang mendasar adalah penggunaan sistem diversi dalam penyelesaian perkara anak dengan menggunakan *restorative justice*. Diversi adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak melalui jalur di luar pengadilan dengan mengedepankan keadilan restoratif. Undang-Undang SPPA mengatur tentang diversi yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari stigmatisasi buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana atas proses peradilan yang harus dijalani.

Penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam Undang-Undang SPPA ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Melalui *restorative justice* Undang-Undang SPPA menempatkan masyarakat (*community*) agar dilibatkan dalam proses penyelesaian pidana anak. M. Nasir Djamil mengatakan:

“Hadirnya Konsep diversi melalui Undang-Undang SPPA di Indonesia sesuai dengan hasil Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The Beijing Rules)* (Djamil, 2013)

Kedudukan diversi diakui oleh dunia internasional dan dianggap sebagai alternatif yang efektif dan merupakan salah satu konsep untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Munculnya pemikiran tentang diversi ini dipengaruhi pandangan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum pastinya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor dari luar diri anak tersebut, sehingga anak harus mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Para ahli hukum memikirkan agar ada aturan formal yang dapat mengeluarkan (*remove*) bagi anak yang telah melakukan tindak pidana dari proses peradilan formal dengan memberikan alternatif yang dianggap lebih baik untuk masa depan anak. Berdasarkan pemikiran ini, maka anak yang berhadapan dengan hukum diberikan peraturan khusus berupa diversi. Menurut Kratcoski sebagaimana dikutip oleh Marlina menerangkan:

“Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggungjawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*) yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya, masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju *restorative justice* atau perundingan (*blended or restorative justice orientation*) yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat” (Marlina, 2008)



Diversi menempatkan kejahatan sebagai gejala sosial dan bukan hanya sekedar pelanggaran hukum pidana akan tetapi dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial, oleh karena itu negara dibatasi kekuasaannya sehingga pada proses penyelesaiannya mengedepankan hubungan atau tanggung jawab antara pelaku, korban dan masyarakat. Penyelesaian melalui diversifikasi berbeda dengan penyelesaian hukum pidana pada umumnya yang menarik kejahatan sebagai masalah negara dan negara yang akan menghukumnya. Rena Yulia menjelaskan:

”Ada beberapa prinsip yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. *Pertama*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. *Kedua*, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat dari pada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. *Ketiga*, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum. *Keempat*, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial” (Yulia, 2016)

Restorative justice menjadi pilihan sebagai cara penyelesaian pada kasus anak melalui sistem diversifikasi. Penanganan tindak pidana anak harus memperhatikan kondisi anak yang tentunya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Seorang anak memiliki sifat dan pribadi yang labil, masa depan anak merupakan aset bangsa dan peradaban, serta posisi anak dalam sosial-kemasyarakatan yang masih memerlukan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari *problem solving* bagaimana anak terhindar dari sistem peradilan pidana, akan tetapi sistem diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana juga harus memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan baik secara materil maupun immateril bahkan mengakibatkan luka yang bisa menimbulkan cacat fisik, sehingga akan mempengaruhi masa depan korban. Kerugian yang dialami tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga keluarga/kerabat korban akan merasakan trauma, untuk itu korban dan keluarganya harus mendapat perlindungan hukum, penanganan trauma, kompensasi, bantuan hukum, pemberian informasi ataupun layanan medis. Pemberian perlindungan hukum secara tepat akan memberikan rasa adil kepada korban.

Syarifudin menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting dari setiap sistem hukum, disamping masih ada tujuan hukum lainnya yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Keadilan merupakan puncak dari segala nilai Kebajikan (Syarifuddin, 2020). Undang-Undang SPPA memberikan hak kepada korban untuk ikut serta dalam proses perdamaian dan pemberian persetujuan, namun setelah mencapai kesepakatan tidak ditemukan kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami pihak korban khususnya terhadap korban yang mengalami kerugian berat (gangguan mental dan cacat fisik). Bapak Joko Hamtoyo selaku Penyidik Kasubdit III Polda DIY menerangkan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi pihak kepolisian hanya mengupayakan perdamaian melalui kesepakatan seluruh pihak (J. Hamtoyo, personal communication, June 29, 2022). Pendapat serupa juga ditemukan dari hasil wawancara dengan Bapak Gayuh Fahmi Sayekti selaku Penyidik di Unit



IV Satreskrim Polres Sleman yang menerangkan bahwa pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi sehingga sebisa mungkin dilakukan upaya perdamaian, selanjutnya menjadi tanggungjawab negara/lembaga lain atau orang tua apabila terjadi kesepakatan pengembalian kepada orang tua (G. F. Sayekti, personal communication, August 7, 2022).

Adanya kesepakatan diversi menandakan bahwa kasus tersebut sudah selesai. Undang-Undang SPPA tidak mempertimbangan hal lain bagi korban sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perlindungan masa depan korban, misalnya terhadap korban yang mengalami cacat fisik tentu masa depannya akan terganggu, keterbatasan ini belum dipertimbangkan oleh negara. Hefrida dan Helmi juga berpendapat bahwa:“

“Undang-Undang SPPA terlihat hanya mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, sementara perlindungan terhadap korban terabaikan. Negara absen dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia termasuk dalam peradilan pidana anak, dewasa ini masih terabaikan karena hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada kepentingan pelaku (*Offenfer Oriented*) sementara jika kita simak laporan simposium pertama viktimologi menyebutkan: *victimology may be devined as the scientific study of victims. Special attention, however, should be devoted to the problems of victims of crime, the primary concern of this* (viktimologi dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang korban, perhatian khusus bagaimanapun harus ditujukan untuk masalah-masalah korban kejahatan, merupakan perhatian utama). Selanjutnya Shapland menuliskan korban sebagai *unforgotten man* atau manusia yang terlupakan.” (Hafrida & Helmi, 2020)

Keadilan menurut Aristoteles sebagai keutamaan moral yang bersifat khusus tentang keseimbangan dalam kesamaan atau proporsional yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Diversi sebagai salah satu sistem penyelesaian peradilan pidana anak yang menghindarkan anak dari proses peradilan formal seharusnya dapat memberikan kesamaan dalam proses perlindungan antara pelaku dan korban (jika pelaku mendapat perlindungan khusus maka korban juga harus demikian). Diversi juga harus memberikan keadilan bagi pelaku dan korban secara proporsional, dalam proses penyelesaiannya harus memperhatikan latar belakang kedua belah pihak (kondisi keluarga, lingkungan serta faktor lainnya) dan dampak yang akan ditimbulkan dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan keadilan yang seimbang.

Sistem diversi dalam Undang-Undang SPPA sebagai *ius constitutum* dalam hal upaya kebijakan untuk melindungi anak pelaku tindak pidana perlu dikaji ulang. Undang-Undang SPPA seharusnya mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak, tidak hanya berfokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana namun juga memperhatikan korban, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keadilan merupakan suatu hal yang fundamental dalam hukum karena hukum selalu erat kaitannya dengan keadilan. Keadilan menjadi salah satu tujuan dari hukum, oleh karena itu dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak.

Perlindungan hukum kepada masyarakat dalam sistem diversi juga terabaikan mengingat hal tersebut tidak memberikan rasa takut terhadap pelaku dan dianggap ringan sehingga menjadi doktrin bagi anak bahwa tidak akan dipenjarakan meskipun telah melakukan kejahatan. Dikutip dari Majalah Pranala Pusham UII, Sepuh A.I Siregar selaku Kasat Reskrim Polres Sleman berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Polres Sleman memang ada



indikasi kelompok-kelompok eksternal yang bergabung dan menumpang untuk melakukan indoktrinasi (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017)

Diversi yang memiliki tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab serta menjauhkan anak dari stigma buruk, malah menjadi tameng atau perlindungan bagi anak dalam melakukan kejahatan, selain itu juga bisa dimanfaatkan oleh sindikat yang memanfaatkan anak dalam aksi kejahatannya. Sari Murti Widiastuti selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY sekaligus Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta sebagaimana dikutip dari media Radar Jogja menilai:

“Ada kelemahan dari penerapan diversifikasi, saat anak tidak mendapatkan sanksi hukum, kejahatan kembali terulang, ditambah tidak ada pendampingan khusus setelah kembali ke keluarga. Celah dalam penanganan kenakalan anak dan remaja terutama atas maraknya kejahatan jalanan/klitih terbukti dengan masih munculnya kasus meski tindak pidana terus berlangsung”

Sari Murti Widiastuti, menilai ada kelemahan dari segi hukum karena tidak ada sanksi hukum sehingga tidak memberikan rasa takut dan membuat kasus klitih terus terjadi di Yogyakarta. Kasus klitih banyak yang selesai dengan kesepakatan pengembalian pelaku kepada orang tua, kesepakatan ini seharusnya diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan khusus sehingga pelaku mencapai identitas positif (memiliki kepribadian yang baik). Sistem diversifikasi dalam Undang-Undang SPPA hanya menitikberatkan adanya kesepakatan atau perdamaian antar pihak, setelah terjadinya kesepakatan, pencegahan dan penanganan terhadap perubahan pribadi pelaku dan perlindungan terhadap korban kurang diperhatikan.

Perlindungan terhadap korban salah satunya berupa kehadiran negara dalam rangka menjamin pemenuhan hak korban terhadap trauma dan luka psikis yang timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya menjamin masa depan korban dan memberikan kompensasi. Hefrida dan Helmi mengatakan permasalahan terletak pada kondisi di mana prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan perlindungan kepentingan korban belum terjabarkan dengan baik (Hafrida & Helmi, 2020). Negara wajib memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak, tidak hanya kepada pelaku tindak pidana anak tetapi korban dan masyarakat juga harus diperhatikan. Konsep diversifikasi dalam Undang-Undang SPPA akan memenuhi unsur keadilan jika dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Fungsi diversifikasi bukan hanya menyelesaikan kasus anak dengan kesepakatan dan perdamaian tetapi juga mencakup perubahan sifat pelaku dan perlindungan terhadap korban, sebagaimana pendapat Sari Murti Widiastuti, diversifikasi harus benar-benar mengarah untuk memperbaiki pelaku dan melindungi korban (RRI Yogyakarta, 2025)

Selama ini ganti rugi kepada korban sepenuhnya dibebankan kepada pelaku sedangkan pelaku tidak dapat menanggungnya karena pihak korban sering kali meminta ganti rugi dengan nominal yang tinggi sebab pihak korban mempertimbangkan kerugiannya yang bersifat jangka panjang, sehingga beberapa kasus klitih tidak selesai melalui diversifikasi karena alasan tersebut, oleh karena itu negara harus hadir dalam perlindungan hukum. Hefrida dan Helmi mengatakan:

“Pemberian perlindungan yang penuh kepada anak pelaku tindak pidana dengan tidak memproses perkaranya melalui proses peradilan harus diimbangi dengan pemberian perlindungan kepada korban dalam tindak pidana tersebut. Perlindungan kepada korban tindak pidana dalam perkara anak melalui kompensasi akan memberikan efek positif bagi terwujudnya perlindungan terhadap pelaku anak melalui keberhasilan kesepakatan diversifikasi dan tidak memproses perkara anak tersebut ke dalam proses peradilan” (Hafrida & Helmi, 2020)



Philipus M. Hadjon memberikan pandangan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal yaitu bersifat preventif dan represif (Hadjon, 1987). Sesuai dengan perlindungan hukum represif, penanganan terhadap tindak pidana anak seharusnya tidak hanya fokus pada perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi menitikberatkan pada perubahan pribadi pelaku agar menjadi lebih baik. Upaya pencegahan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif harus memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya pengulangan dan terjadinya kasus serupa oleh subyek lain, misalnya sanksi pengembalian kepada orang tua dirasa terlalu ringan sehingga membuat anak tidak takut untuk melakukan tindak pidana, hal ini menyebabkan adanya ketidakharmonisan masyarakat karena dihantui rasa takut, dan selalu merasa tidak aman.

2. Konsep Diversi di Tahap Penyidikan pada Kasus Anak yang Melakukan Klitih yang dapat Memberikan Keadilan dan Perlindungan bagi Korban dan Masyarakat

a. Konsep Diversi di Tahap Penyidikan dalam Undang-Undang SPPA Terhadap Anak yang Melakukan Klitih

Konsep diversi dalam Undang-Undang SPPA sebagai penyelesaian tindak pidana anak melibatkan semua pihak agar menemukan kesepakatan, serta mampu memberikan penyelesaian secara damai tanpa harus ke muka pengadilan. Proses penanganan pidana anak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang SPPA yang memuat segala ketentuan tentang pidana anak, dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk sanksi yang akan diberikan.

Pasal 7 Undang-Undang SPPA mewajibkan adanya upaya diversi disetiap tingkatan baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan oleh para pengak hukum dengan syarat ancaman tindak pidana tersebut di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan. Berdasarkan Pasal 7 ini maka pihak kepolisian (penyidik khusus anak) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus terhadap anak yang melakukan klitih dengan mengupayakan diversi selama memenuhi syarat. Adapun syarat kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diupayakan diversi terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, yaitu :

- 1) Diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Proses diversi sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang SPPA dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional yang dilaksanakan berdasarkan keadilan *resotorative justice*. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 27 ayat (1)). Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Penyidik dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas dan dukungan dari lingkungan keluarga. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah dimulai penyidikan. Pelaksanaan proses diversi harus diselesaikan dengan waktu maksimal tiga puluh hari



setelah dimulainya diversifikasi (Pasal 29 ayat (2)). Setiap tahapan proses dalam Undang-Undang SPPA sangat cepat dan singkat, hal itu menunjukkan semangat Undang-Undang dalam menangani kasus anak agar tidak berlarut-larut, seperti pada proses penangkapan dan penahanan penyidik diberikan batasan waktu yang sangat singkat, bahkan seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana Pasal 3 huruf g Undang-Undang SPPA. Proses penangkapan hanya dibatasi paling lama dua puluh empat jam sebagaimana Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Pelaksanaan diversifikasi didasarkan adanya kewenangan diskresi yang diberikan para aparat penegak hukum dan merupakan amanah Undang-Undang (Sinaga, 2017). Diskresi adalah wewenang yang diberikan kepada penegak hukum untuk mengambil langkah atau tindakan meneruskan atau menghentikan suatu perkara atas dasar alasan-alasan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Kewenangan diskresi menjadi alasan adanya upaya pengalihan kasus klitih yang dilakukan oleh anak untuk tidak dilakukan proses peradilan yaitu melalui diversifikasi dengan proses *restorative justice* disetiap masing-masing tingkatan. Bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang SPPA yaitu:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- 4) Pelayanan masyarakat

Bentuk kesepakatan ini sering digunakan dalam penyelesaian kasus klitih khususnya di Yogyakarta, namun peraturan ini masih memiliki kelemahan dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban dan masyarakat diantaranya:

- 1) Tidak ada sanksi yang memberikan rasa takut untuk melakukan tindak pidana

Kesepakatan diversifikasi cenderung tidak memberikan rasa takut sehingga pelaku bahkan subyek lain menggampangkan untuk melakukan klitih dengan dasar bahwa hukuman yang diberikan sangat ringan dan mudah untuk dilakukan. Sistem diversifikasi menjadi tameng bagi pelaku terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, padahal bisa jadi perbuatan pelaku merupakan kehendaknya dan pelaku juga mengetahui akibat perbuatan tersebut.

Menurut keterangan Sari Murti Widiastuti melalui kanal RRI Jogja Official menerangkan bahwa kejahatan jalanan (klitih) merupakan kejahatan yang sudah berulang dan menggunakan sarana sajam (senjata tajam) yang sudah dipersiapkan. Berdasarkan penelitian dari lembaga yayasan perlindungan anak pelaku tidak memiliki rasa penyesalan telah melakukan tindak kejahatan, tetapi malah merasa puas ketika berhasil melukai orang lain bahkan terkadang sampai menghilangkan nyawa orang lain (RRI Yogyakarta, 2025). Konsep diversifikasi yang memiliki tujuan baik untuk menjaga masa depan anak serta menjauhkan dari stigma buruk harus dibarengi pencegahan dan penanggulangan yang tegas serta memberikan efek jera agar tujuan diversifikasi dapat terwujud, karena hal ini dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan yang mempergunakan anak sebagai subyek pelaku kejahatan apalagi perkembangan zaman selalu melahirkan variasi dan modus-modus kejahatan baru.



Sari Murti Widiastuti juga menerangkan bahwa yang memicu keberanian diri pelaku klitih dalam melakukan aksinya adalah penggunaan minuman keras, terkadang ada pula yang diberikan senjata oleh pihak lain dengan maksud tertentu, selain itu juga dipicu karena motif ekonomi yaitu dengan melakukan kejahatan yang menyebabkan adanya korban sehingga akan dianggap sebagai jagoan dan dapat mempengaruhi orang lain (malak duit). Ada juga mereka yang disadarkan bahwa apabila anak-anak yang melakukannya maka tidak akan dihukum, jadi dalam hal ini ada kesadaran orang dewasa sehingga Undang-Undang SPPA yang memiliki visi yang bagus tetapi tampaknya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memanfaatkan anak dalam melakukan kejahatan (RRI Yogyakarta, 2025). Konsep diversifikasi dalam Undang-Undang SPPA masih memiliki kelemahan khususnya dalam bentuk kesepakatan yang terdapat pada Pasal 11. Kelemahan dari bentuk kesepakatan diversifikasi yang tidak memberikan rasa takut untuk melakukan tindak pidana ada dua hal yaitu, adanya bentuk kesepakatan penyerahan kembali kepada orang tua/wali dan adanya batasan maksimal keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan khusus atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Pertama, adanya bentuk kesepakatan penyerahan kembali kepada orang tua/wali, jika dipahami lebih dalam, salah satu faktor anak melakukan klitih adalah kegagalan orang tua atau keluarga dalam melakukan pengawasan dan pendidikan terhadap anak. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan usia anak.
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban orang tua tidak hanya sekedar melindungi tumbuh kembang anak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Orang tua harus melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak terpengaruh terhadap sifat-sifat negatif. Mujahidin sebagaimana dikutip dari LM Psikologi UGM menyebutkan bahwa:

“Pola pengasuhan orang tua dan lingkup keluarga mengambil peran besar dalam perkembangan karakter seorang anak. apabila pengasuhan permisif, yang ditandai dengan kebebasan yang diberikan penuh kepada anak maka akan menghasilkan karakteristik anak yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran norma, perilaku impulsif dan agresif, hingga kurangnya keterampilan secara sosial seperti klitih.”

Penyerahan kembali kepada orang tua merupakan salah satu bentuk kelemahan diversifikasi karena anak dikembalikan pada lingkungan yang sama, padahal dapat dimungkinkan lingkungan tersebut menjadi penyebab anak melakukan klitih sehingga memungkinkan bagi anak untuk mengulangi perbuatannya, apalagi bentuk pengembalian kepada orang tua tidak dibarengi dengan pengawasan dan kontrol yang kuat oleh negara. Keadaan ini membuat anak merasa bebas, tidak merasa bersalah dan tidak merasa ada tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, seharusnya



anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi yang kuat dan berkelanjutan.

Anak yang telah melakukan kitih meskipun dapat diupayakan diversi, bukan berarti melepaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Tidak adanya pemberian sanksi akan menghilangkan rasa takut dan dapat menimbulkan perbuatan yang sama oleh pelaku lain sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat juga terganggu. Sanksi yang dimaksud dalam hal ini adalah sanksi yang mengarah pada perubahan terhadap pribadi anak. Muladi menerangkan bahwa:

“Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social demages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat pidanaan yang dimaksud di atas adalah:

- a) Pencegahan (umum dan khusus).
- b) Perlindungan masyarakat.
- c) Memelihara solidaritas masyarakat.
- d) Pengimbalan/pengimbangan” (Muladi, 1985).

Kedua, Adanya batasan maksimal keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan khusus atau LPKS. Berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang SPPA bahwa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan khusus atau (LPKS) dibatasi hanya 3 bulan. Ketentuan ini juga dipertegas melalui Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, bahwa kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi namun tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan. Adanya pembatasan ini membuat pembinaan terhadap anak yang melakukan klitih kurang maksimal.

Bapak Joko Hamtoyo, S.H.,M.H selaku penyidik Subdit III Polda DIY menerangkan bahwa sebenarnya dimungkinkan adanya bentuk kesepakatan diluar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang SPPA selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut dan disepakati oleh kedua belah pihak (J. Hamtoyo, personal communication, June 29, 2022). Adanya batasan bentuk kesepakatan dalam Undang-Undang SPPA Pasal 11 dirasa mengurangi keadilan terhadap korban dan masyarakat karena tidak dapat menentukan kesepakatan yang fleksibel disebabkan adanya ketentuan tersebut. Penentuan waktu untuk mengikuti pelatihan di lembaga pendidikan khusus atau LPKS tidak dapat disesuaikan dengan kondisi dan bentuk kejahatan yang dilakukan karena sudah diatur batas maksimal yaitu tiga bulan. Menurut pandangan Howard Zehr sebagaimana dikutip dari jurnal Hefrida dan Helmy bahwa:

“Keadilan restoratif memandang kejahatan merupakan pelanggaran kepada rakyat dan merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu kejahatan menuntut suatu kewajiban bagi pelaku untuk membuat suatu penyelesaian yang



berkeadilan dengan melibatkan kepentingan korban, pelaku dan kepentingan masyarakat yang kemudian secara bersama-sama mendapatkan solusi perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan” (Hafrida & Helmi, 2020)

Pelaku klitih merupakan remaja yang gagal mencapai identitas positif, sehingga mengalami kebingungan atas identitas mereka sendiri (<https://lm.psiologi.ugm.ac.id>). Masa anak-anak adalah masa transisi yang sering mengalami kebingungan dalam mencapai identitas diri, jika seorang anak mengeksplorasi peran dirinya pada hal yang positif maka akan menjadi pribadi yang baik, tetapi sebaliknya apabila mengeksplorasi dirinya pada hal-hal negatif maka akan menjadi pribadi yang memburuk. Seorang anak yang berani melakukan kejahatan klitih merupakan anak yang gagal mencapai identitas positif, sehingga harus mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pengawasan yang serius dan masif.

Proses pembinaan dapat ditemukan dalam Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Divesi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun yang meliputi:

- a) Pembinaan keagamaan
- b) Pembinaan intelektual dan perilaku
- c) Pembinaan keterampilan
- d) Pembinaan kemandirian
- e) Pembinaan Profesional
- f) Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani

Program pembinaan ini dilakukan dengan tujuan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana serta mengubah sikap dan perilaku anak (Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah). Proses bimbingan dan pembinaan terhadap anak kurang efektif apabila hanya dilakukan dengan batas maksimal tiga bulan mengingat banyaknya proses bimbingan dan pembinaan yang harus diberikan untuk memperbaiki sikap dan perilaku anak. Proses pembinaan tersebut mungkin bisa maksimal bagi beberapa pelaku dan waktu tiga bulan dirasa cukup, tetapi untuk sebagian pelaku membutuhkan bimbingan dan pembinaan yang serius dan masif, sehingga membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan. Keberhasilan bimbingan dan pengawasan seharusnya bukan ditentukan melalui batas waktu, apalagi hanya dengan waktu yang relatif singkat yaitu tiga bulan, seharusnya tolak ukur keberhasilannya adalah ketika perilaku anak mencapai suatu identitas positif.

Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta (Pasal 82 ayat (1) huruf e). Bimbingan dan pembinaan bagi pelaku kejahatan dapat dilaksanakan di lembaga pelatihan yang diadakan oleh pemerintah seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasarakatan, selain itu juga bisa ditempatkan di lembaga swasta seperti pesantren. Menurut Setya Wahyudi dkk, mereka menjelaskan:

“Program diversifikasi dibatasi dalam bentuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan. Ketentuan ini menjadikan pelaksanaan program diversifikasi berupa mengikuti pendidikan di pondok pesantren tidak efektif, jangka waktu tiga bulan tidak cukup untuk melaksanakan pembinaan



kegamaan, pembinaan intelektual, pembinaan kemandirian, pembinaan keterampilan dipondok pesantren. Pembinaan untuk mengikuti pendidikan di pondok pesantren cukup efektif bagi ABH dikenakan Putusan Tindakan” (Wahyudi et al., 2020).

Putusan Tindakan berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang SPPA yang berupa kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta paling lama satu tahun. Putusan tindakan ini hanya berlaku bagi ABH yang kasusnya berlanjut ke pengadilan dan hakim memberikan putusan tersebut, sedangkan ABH yang kasusnya selesai melalui diversifikasi hanya dibatasi maksimal tiga bulan.

2) Kerugian korban tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula

Penderitaan yang dialami korban klitih seringkali menimbulkan kerugian yang serius, misalnya luka berat, cacat fisik dan gangguan mental. Konsep diversifikasi kurang memperhatikan korban yang mengalami kerugian semacam ini, bentuk-bentuk kesepakatan yang ada dalam Undang-Undang SPPA tidak memberikan kepastian hukum terhadap kerugian masa depan korban tetapi hanya fokus pada kerugian yang sifatnya sementara atau hanya pada biaya pengobatan. Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan:

“Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum sebagai seseorang)
- b) Perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana. “(jadi identik dengan penyantunan korban)”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan Nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti-rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya” (Arief, 2007).

Keadilan dan perlindungan bagi korban dan masyarakat juga tidak terpenuhi dengan adanya penentuan minimum tuntutan sebagai syarat diversifikasi yang sangat tinggi, yaitu dibawah 7 Tahun yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA. Sedangkan tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun yang sangat merugikan tubuh, jiwa dan masa depan korban sangat banyak, salah satunya dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang berbunyi penganiayaan dengan luka berat diancam 5 tahun penjara. Luka berat dapat diartikan dalam Pasal 90 KUHP yaitu, dapat mengakibatkan kelumpuhan, tidak mampu meneruskan mata pencaharian untuk masa depan dan cacat. Jelas sangat merugikan dan tidak adil bagi korban klitih karena ketentuan 7 (tujuh) tahun memberikan keringanan hukum bagi pelaku meskipun perbuatannya termasuk dalam tindak pidana serius.

Bapak Gayuh Fahmi Sayekti selaku penyidik Unit IV Polres Sleman menerangkan bahwa terhadap kasus klitih yang terjadi penganiayaan atau pengeroyakan yang mengakibatkan luka berat rata-rata menggunakan Pasal 351 atau 170 yang ancaman pidananya 5 tahun. Pasal 353 ayat (2) yang ancaman pidananya tujuh tahun dapat digunakan namun proses pembuktian berencana penganiayaan pada kasus klitih sulit dibuktikan (G. F. Sayekti, personal communication, August 7, 2022).



Korban klitih yang mengalami luka berat sudah sepatasnya mendapatkan kompensasi dari negara sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan sebagaimana negara memberikan perlindungan terhadap pelaku. Hefrida dan Helmi mengatakan:

“Kondisi tidak terlaksananya kompensasi kewajiban pemerintah disebabkan belum diaturnya dengan baik tentang kewajiban ini. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 pada Pasal 2 membatasi korban yang mendapatkan kompensasi hanya terbatas pada korban pelanggaran HAM dan korban terorisme. Absennya negara dalam memberikan perlindungan pada korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana dalam perkara anak mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan diversi” (Hafrida & Helmi, 2020).

Bentuk keadilan dan perlindungan terhadap kasus yang mengalami kerugian serius tidak cukup hanya mengganti biaya, kerugian, dan kerusakan yang ditimbulkan karena penderitaan korban bisa juga berupa putusnya mata pencaharian, terbebannya perasaan khawatir akan masa depan dirinya, serta tidak dapat dikembalikan dalam keadaan semula. Faktor ini mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan diversi karena pihak korban sering kali meminta ganti rugi dengan nominal yang tinggi karena pihak korban mempertimbangkan kerugiannya yang bersifat jangka panjang, sedangkan pelaku tidak dapat menyanggupinya, sehingga beberapa kasus klitih tidak selesai melalui diversi karena alasan tersebut. Undang-Undang SPPA juga perlu melibatkan negara untuk bertanggung jawab terhadap korban klitih, misalnya melalui kompensasi terhadap korban yang mengalami luka berat, hal ini sesuai dengan konsep perlindungan Satjipto Rahardjo bahwa negara harus memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000).

Konsep kompensasi tidak berarti negara mengambil alih tanggungjawab pelaku tetapi negara membayar hak gugat korban terhadap pelaku (Rahardjo, 2000). Kehadiran negara berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum dan mempertimbangkan hak semua pihak secara proporsional. Undang-Undang SPPA terkesan hanya mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, sementara terhadap korban masih terabaikan. Undang-Undang SPPA memberikan keistimewaan terhadap anak yang melakukan klitih melalui upaya diversi, maka negara juga perlu memberikan keistimewaan terhadap korban klitih dengan memberikan kompensasi khususnya terhadap korban-korban yang mengalami kerugian berat.

Keadilan dan perlindungan yang tidak berimbang berimplikasi pada penanganan klitih yang kurang efektif di Yogyakarta, hal ini dibuktikan dengan kasus klitih dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut Wakapolda DIY, Brigadir Jenderal R Slamet Santoso aksi klitih justru semakin marak terjadi. Jumlah laporan yang sudah masuk ke Polda DIY selama 2021 mencapai 58 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 102 orang. Ada peningkatan jumlah kasus dari tahun sebelumnya yang hanya sejumlah 52 kasus (*Aksi Klitih di Yogyakarta Meningkat, Ini 2 Faktor Penyebabnya* | *tempo.co*, 2021)



b. Dampak Positif dan Dampak Negatif Konsep Diversi terhadap Kasus Klitih

Sistem diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinilai seperti pisau yang bermata dua, disatu sisi memberikan perlindungan sebagai produk hukum yang memihak kepentingan anak karena anak merupakan pewaris bangsa yang memiliki harapan hidup panjang serta cita-cita yang tinggi. Di sisi lain menjadi tameng dan doktrin bagi anak untuk berani melakukan kejahatan karena sanksi yang akan diterima tidak akan memberatkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sistem diversi memiliki dampak positif dan negatif.

1) Dampak positif diversi terhadap kasus klitih

a) Melindungi masa depan anak yang berkonflik dengan hukum

Sistem diversi dalam Undang-Undang SPPA berupaya untuk melindungi masa depan anak yang berkonflik dengan hukum karena anak merupakan aset bangsa di masa depan. Anak sebagai harapan bangsa mendapat perlakuan istimewa meski telah melakukan kejahatan untuk melindungi hak asasinya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi jiwa dan psikologi anak.

b) Memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri

Anak yang melakukan klitih meskipun sudah terbukti telah melakukan tindak pidana diberi kesempatan untuk tidak dilakukan proses pemidanaan melalui proses diversi selama ada kesepakatan dari semua pihak terkait. Melalui diversi dapat dicari solusi terbaik agar terhindar dari pemidanaan untuk menjauhkan anak dari stigma buruk.

c) Anak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat

Diversi berupaya agar anak tetap diterima dengan baik di masyarakat sehingga dapat berbaur dengan lingkungan layaknya anak-anak pada umumnya.

2) Dampak negatif diversi terhadap kasus klitih

a) Tidak memberikan rasa takut untuk melakukan tindak pidana

Adanya keringanan yang diberikan kepada pelaku klitih dikhawatirkan tidak memberikan rasa takut untuk melakukan tindak pidana baik kepada pelaku atau kepada calon pelaku lain sehingga akan memberikan preseden dan asumsi bahwa hukuman yang diberikan hanya ganti kerugian dan berujung pada pengembalian pelaku kepada orang tua. Bentuk-bentuk kesepakatan hasil diversi kurang memberikan efek jera kepada pelaku sehingga persepsi calon pelaku klitih akan menganggap ringan atas perbuatan menyimpang yang dilakukan.

b) Menjadi modus kejahatan yang memanfaatkan anak

Seiring perkembangan zaman, modus kejahatan semakin bervariasi dan seharusnya ini dianggap sebagai ancaman dan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia. Konsep diversi dikhawatirkan akan menjadi celah bagi pelaku kejahatan yang mempergunakan anak sebagai kaki tangan pelaku kejahatan sesungguhnya, oleh karena itu dalam menangani kasus klitih penegak hukum harus mengusut tuntas sampai akar-akarnya.

c) Masyarakat tidak harmonis

Pencegahan terhadap kasus klitih yang tidak maksimal membuat masyarakat tidak harmonis karena akan selalu merasa tidak aman dan dihantui rasa takut akan menjadi korban klitih.

KESIMPULAN

Konsep diversi yang memenuhi unsur keadilan dan perlindungan hukum dari perspektif korban dan masyarakat adalah konsep diversi yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan



hukum bagi semua pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat. Konsep diversifikasi selama ini hanya menitikberatkan adanya kesepakatan atau perdamaian antar pihak, setelah terjadinya kesepakatan perhatian pencegahan dan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti terabaikan, seharusnya dapat memberikan kesamaan dalam proses perlindungan hukum secara proporsional, jika pelaku mendapat perlindungan khusus maka korban dan masyarakat juga harus demikian

Konsep diversifikasi ditahap penyidikan pada kasus anak yang melakukan klitih tidak memenuhi unsur keadilan dan perlindungan bagi korban dan masyarakat karena hanya fokus pada perdamaian antara pelaku dan korban, dan tidak menitikberatkan pada upaya perubahan pribadi pelaku agar menjadi lebih baik. Penyelesaian kasus klitih melalui diversifikasi idealnya dapat memberikan perlindungan dan keadilan yang proporsional baik kepada pelaku, korban, masyarakat maupun pihak terkait lainnya. Upaya diversifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum harus mengarahkan pelaku agar jera, mencegah terjadinya pengulangan dan terjadinya kasus serupa, oleh karena itu pelaku klitih bukan dikembalikan kepada orang tua tetapi seharusnya mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang tersistem secara *continue* sampai mencapai suatu identitas positif bagi pelaku, selain itu korban klitih yang mengalami luka berat sudah sepatutnya mendapatkan kompensasi dari negara sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan sebagaimana negara memberikan perlindungan terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksi Klitih di Yogyakarta Meningkat, Ini 2 Faktor Penyebabnya* | *tempo.co.* (2021, Desember | 19.27 WIB). Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/aksi-klitih-di-yogyakarta-meningkat-ini-2-faktor-penyebabnya-440166>
- Alvat, A. P. (2021). *SIMULAKRA HUKUM DISKURSUS TEORITIK DAN EMPIRIK*. GUEPEDIA.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kenca.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Hafriada, H., & Helmi, H. (2020). PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI KOMPENSASI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK: -. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 119–136. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16>
- Hamtoyo, J. (2022, June 29). *Ketidakpastian Hukum bagi Korban dalam Proses Diversifikasi Berdasarkan UU SPPA* [Ruangan Kasubdit III Polda DIY].
- Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Equality : Journal of Law and Justice*, 13.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Muladi. (1985). *Lambaga Pidana Bersyarat*. Alumni.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. (2017). Klitih: Krisis Remaja Jogja. *Pranala*, 14(Maret–April). <https://www.pusham.uui.ac.id>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya.



Rosa, M. C. (2022, September 2). Apa Arti Klitih dan Bagaimana Asal-usulnya? Meresahkan Warga Yogyakarta. *Kompas.Com*.

<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all>,

RRI Yogyakarta. (2025). *Dialog Lintas Jogja Pagi: Kejahatan jalanan berulang, hukum harus tegas*. <https://www.youtube.com/watch?v=4cc4WUhf57w>

Sayekti, G. F. (2022, August 7). *Peran Kepolisian dalam Diversi Anak: Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Lanjutan* [Ruangan Unit IV Satreskrim Polres Sleman].

Sinaga, D. (2017). *Penegakan hukum dengan pendekatan diversi: Perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media Yogyakarta.

Syarifuddin, M. (2020). *Prinsip keadilan dalam perkara tindak pidana korupsi: Implementasi Perma nomor 1 tahun 2020* (Cetakan ke-1). Kencana.

Wahyudi, S., Retnaningrum, D. H., & Dwiatmodjo, H. (2020). *EFEKTIVITAS PROGRAM DIVERSI MENGIKUTI PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN DALAM RANGKA PEMBINAAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM*.

Yulia, R. (2016). MENGAJI KEMBALI POSISI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 33. <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>